



PUTUSAN

Nomor 883/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Madan Ginting Als Madan;
2. Tempat lahir : Paloh Selamin / Pkl. Siata;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/30 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Paloh Selamin Desa Pangkalan Siata
Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Madan Ginting Als Madan ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 883/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 883/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MADAN GINTING Als MADAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MADAN GINTING Als MADAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Bilah Parang Panjang 40 Cm Bergagang Kayu Warna Abu-Abu ***Dirampas Untuk di Musnahkan.***
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MADAN GINTING Als MADAN pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di rumah saksi Korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI yang berada di Dusun III Paloh Selamin Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa, Dengan sengaja, Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI bersama dengan saksi HOTNIDA LUMBANTORUAN Als MAMAK JENI sedang menonton Televisi dan mendengar melempar besi fiber di depan rumah saksi korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI kemudian saat saksi Korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI melihat ke pintu ternyata terdakwa sudah berada di depan pintu rumah sambil memegang parang ditangan kanan terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah untuk mendatangi saksi Korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI yang sedang tiduran sambil mengatakan "Kenapa Kau Bilang Fiber ini Punya Kau, Ku Matikan Lah Kau Sekarang" sambil membacokan Parang yang terdakwa pegang ke tangan kanannya kearah leher saksi Korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI dan melihat hal tersebut saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 883/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI langsung menangkap dan memegang parang yang dibacokan ke saksi Korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI sehingga terdakwa bersama dengan saksi korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI saling tarik menarik parang;

Mengetahui hal tersebut saksi HOTNIDA LUMBANTORUAN Als MAMAK JENI pun juga ikut memegang parang agar terlepas dari pegangan terdakwa hingga keluar rumah dan saat berada di luar rumah datangnya saksi RAMLI SIMANJUNTAK dan saksi ROMSA BR.SIHOMBING meleraikan atau memisahkan terdakwa dan saksi korban Korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI kemudian terdakwa melepaskan parang yang dipegang terdakwa setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh saksi RAMLI SIMANJUNTAK dan dibawa ke Polsek Besitang Untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku sedangkan saksi Korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI dibawa ke Puskesmas Pangkalan Susu untuk mengobati luka terkena Parang yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa 1 (satu) Bilah Parang panjang 40 Cm bergagang kayu warna abu-abu tersebut adalah milik terdakwa yang biasa terdakwa pakai saat terdakwa berkebun;

Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam / parang adalah karena terdakwa marah lantaran Filber milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam semak-semak didalam kebun sawit yang saat itu terdakwa membutuhkan filber tersebut tidak ada sehingga terdakwa tidak dapat bekerja memanen buah kelapa sawit maka sebab itu terdakwa merasa marah kepada saksi korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI dan langsung mendatangi rumah saksi Korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI untuk memberi pelajaran kepada saksi Korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI mengalami luka bacokan di tangan kanan saksi Korban BONA SINAMBELA Als PAK JENI sehingga harus dijahit sebanyak 12 Jahitan dan banyak mengeluarkan darah;

Berdasarkan Visum et Revertum dari UPT Puskesmas Pangkalan Susu Nomor 3475/Ver/Pusk/Ps/X/2023 atas nama BONA SINAMBELA di tandatangan oleh Dr. Harry Alansyari dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan terluka ke Puskesmas Pembantu Pangkalan Siata pada tanggal dua Oktober 2023;
2. Pada tubuh Korban ditemukan :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 883/Pid.B/2023/PN Stb



□ Pada jari telunjuk tangan kanan tiga sentimeter dari ujung jari, delapan sentimeter dari pergelangan tangan kanan terdapat luka terbuka iris, tepi rata, dasar tulang, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar Nol koma Lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

□ Korban di pulangkan dalam keadaan stabil/baik dan diberi obat :

- Amoxicillin 3×500mg;
- Asam Mefenamat 3×500mg;
- Omegtamine 3×1
- Vitamin C 1×1

Kesimpulan : Pada Pemeriksaan Korban Laki-Laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum Berumur Tiga Puluh Tiga Tahun, terdapat luka terbuka iris pada jari telunjuk kanan. Cedera ini menimbulkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan korban untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bona Sinambela Als Pak Jeni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan di rumah Saksi yang berada di Dsn. III Paloh Selamin Desa Pangkalan Siata Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, terhadap saksi;
- Bahwa berawal Terdakwa ke rumah Saksi dengan membawa sebatang fiber kemudian mencampakkan fiber tersebut di depan pintu rumah Saksi, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memegang parang dan mendatangi Saksi yang sedang tiduran di ruang tamu. Selanjutnya Terdaka mengatakan "kenapa kau bilang fiber ini punya kau? Ku matikan lah kau sekarang!" sambil membacokan parang ke arah leher Saksi, dan secara reflek Saksi menangka dan memegang parang yang dibacokkan ke Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pun saling tarik menarik parang, lalu istri Saksi ikut memegang parang agar terlepas dari tangan Terdakwa hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa sampai ke luar rumah tarik menarik



parang tersebut. Setelah berada di luar, barulah ada orang yang meleraikan dan memisahkan kami sehingga Terdakwa melepaskan parang yang dipegangnya;

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa parang tersebut mengenai tangan atau jari telunjuk kanan Saksi;
- Bahwa yang meleraikan dan memisahkan Saksi dan Terdakwa adalah Ramli Simanjuntak dan istrinya Romsa Br. Sihombing;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa marah kepada Saksi karena menurutnya Saksi ada menuduhnya mengambil fiber (alat untuk memanen sawit);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak bisa bekerja;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Ramli Simanjuntak Als Pak Tian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan di rumah Saksi yang berada di Dsn. III Paloh Selamin Desa Pangkalan Siata Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, terhadap saksi Bona Sinambela;
- Bahwa berawal Terdakwa ke rumah saksi Bona Sinambela lalu dengan menggunakan parang yang dipegang Terdakwa, ia menyerang saksi Bona Sinambela dengan membacokkan parang tersebut ke arah saksi Bona Sinambela. Namun saat itu saksi Bona Sinambela menangkap dan memegang parang tersebut, sehingga terjadi tarik menarik diantara mereka, dimana Terdakwa memegang gagang parang sedangkan saksi Bona Sinambela memegang mata parang. Melihat hal tersebut Saksi dan istri Saksi pun keluar rumah dan mendatangi mereka untuk memisahkannya. Saksi menarik Terdakwa, kemudian istri Saksi berusaha melepaskan parang yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa parang tersebut mengenai tangan atau jari telunjuk kanan Saksi Bona Sinambela;
- Bahwa ada Saksi tanyakan kepada Terdakwa apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dan alasannya karena Terdakwa marah kepada Saksi Bona Sinambela karena menurutnya Saksi Bona Sinambela ada menuduhnya mengambil fiber milik Saksi Bona Sinambela (alat untuk memanen sawit);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 883/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah korban yang berada di Dsn. III Paloh Selamin Desa Pangkalan Siata Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Bona Sinambela;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bona Sinambela dengan memegang parang lalu membacokkan parang tersebut ke arah Saksi Bona Sinambela, namun Saksi Bona Sinambela berhasil menangkap dan menangkis parang tersebut, sehingga Terdakwa dan Saksi Bona Sinambela tarik menarik parang tersebut. Selanjutnya istri Saksi Bona Sinambela membantunya melepaskan parang tersebut, sehingga Terdakwa dan Saksi Bona Sinambela dan istri bertiga saling merebut parang sampai keluar rumah Saksi Bona Sinambela;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Bona Sinambela dan istri bertiga saling merebut parang sampai keluar rumah Saksi Bona Sinambela, tidak berapa lama datanglah Pak Tian dan Mak Tian, mereka melerai. Pak Tian memegang Terdakwa, sedangkan Mak Tian melepaskan parang dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih ditenangkan oleh Pak Tian, sedangkan Saksi Bona Sinambela Terdakwa lihat dibawa ke Bidan untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa membacokkan parang tersebut cuma mau menakut-nakuti Saksi Bona Sinambela saja, namun terkena tangannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menakuti Saksi Bona adalah Terdakwa marah kepada Saksi Bona Sinambela karena Saksi Bona Sinambela mengambil fiber milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di semak-semak di dalam kebun sawit. Sehingga ketika Terdakwa membutuhkannya tidak ada, jadi Terdakwa tidak bisa bekerja memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya terhadap saksi korban Bona Sinambela;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Bilah Parang Panjang 40 Cm Bergagang Kayu Warna Abu-Abu, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 883/Pid.B/2023/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan di rumah Saksi Bona Sinambela yang berada di Dsn. III Paloh Selamin Desa Pangkalan Siata Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, terhadap Saksi Bona Sinambela;
- Bahwa berawal Terdakwa ke rumah Saksi Bona Sinambela dengan membawa sebatang fiber kemudian mencampakkan fiber tersebut di depan pintu rumah Saksi Bona Sinambela, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memegang parang dan mendatangi Saksi Bona Sinambela yang sedang tiduran di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “kenapa kau bilang fiber ini punya kau? Ku matikan lah kau sekarang!” sambil membacokkan parang ke arah leher Saksi Bona Sinambela, dan secara reflek Saksi Bona Sinambela menangka dan memegang parang yang dibacokkan ke Saksi Bona Sinambela;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bona Sinambela dan Terdakwa pun saling tarik menarik parang, lalu istri Saksi Bona Sinambela ikut memegang parang agar terlepas dari tangan Terdakwa hingga akhirnya Saksi Bona Sinambela dan Terdakwa sampai ke luar rumah tarik menarik parang tersebut. Setelah berada di luar, barulah ada orang yang meleraikan dan memisahkan kami sehingga Terdakwa melepaskan parang yang dipegangnya;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa parang tersebut mengenai tangan atau jari telunjuk kanan Saksi Bona Sinambela;
- Bahwa yang meleraikan dan memisahkan Saksi Bona Sinambela dan Terdakwa adalah Ramli Simanjuntak dan istrinya Romsa Br. Sihombing;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa marah kepada Saksi Bona Sinambela karena menurutnya Saksi Bona Sinambela ada menuduhnya mengambil fiber (alat untuk memanen sawit);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Bona Sinambela tidak bisa bekerja;
- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari UPT Puskesmas Pangkalan Susu Nomor 3475/Ver/Pusk/Ps/X/2023 atas nama BONA SINAMBELA di tanda tangani oleh Dr. Hanry Alansyari dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dan terluka ke Puskesmas Pembantu Pangkalan Siata pada tanggal dua Oktober 2023;



2. Pada tubuh Korban ditemukan :

- ❖ Pada jari telunjuk tangan kanan tiga sentimeter dari ujung jari, delapan sentimeter dari pergelangan tangan kanan terdapat luka terbuka iris, tepi rata, dasar tulang, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar Nol koma Lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- ❖ Korban di pulangkan dalam keadaan stabil/baik dan diberi obat :
 - Amoxicillin 3×500mg;
 - Asam Mefenamat 3×500mg;
 - Omegtamine 3×1
 - Vitamin C 1×1

Kesimpulan : Pada Pemeriksaan Korban Laki-Laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum Berumur Tiga Puluh Tiga Tahun, terdapat luka terbuka iris pada jari telunjuk kanan. Cedera ini menimbulkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Madan Ginting Als Madan** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang,



sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Madan Ginting Als Madan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai "penganiayaan" adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu "dengan sengaja" haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan "perasaan tidak enak" (penderitaan), atau "rasa sakit" atau "luka" dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, terjadi tindak pidana terkait penganiayaan di rumah Saksi Bona Sinambela yang berada di Dsn. III Paloh Selamin Desa Pangkalan Siata Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat, terhadap Saksi Bona Sinambela;

berawal Terdakwa ke rumah Saksi Bona Sinambela dengan membawa sebatang fiber kemudian mencampakkan fiber tersebut di depan pintu rumah Saksi Bona Sinambela, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memegang parang dan mendatangi Saksi Bona Sinambela yang sedang tiduran di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "kenapa kau bilang fiber ini punya kau? Ku matikan lah kau sekarang!" sambil membacokkan parang ke arah leher Saksi Bona Sinambela, dan secara reflek Saksi Bona Sinambela menangka dan memegang parang yang dibacokkan ke Saksi Bona Sinambela, selanjutnya Saksi Bona Sinambela dan Terdakwa pun saling tarik menarik parang, lalu istri Saksi Bona Sinambela ikut memegang parang agar terlepas dari tangan Terdakwa hingga akhirnya Saksi Bona Sinambela dan Terdakwa sampai ke luar rumah tarik menarik parang tersebut. Setelah berada di luar, barulah ada orang yang meleraikan dan memisahkan kami sehingga Terdakwa melepaskan parang yang dipegangnya;

Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan alat parang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan parang tersebut mengenai tangan atau jari telunjuk kanan Saksi Bona Sinambela;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Bona Sinambela tidak bisa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Revertum dari UPT Puskesmas Pangkalan Susu Nomor 3475/Ver/Pusk/Ps/X/2023 atas nama BONA SINAMBELA di tanda tangani oleh Dr. Hanry Alansyari dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan terluka ke Puskesmas Pembantu Pangkalan Siata pada tanggal dua Oktober 2023;
2. Pada tubuh Korban ditemukan :
 - ❖ Pada jari telunjuk tangan kanan tiga sentimeter dari ujung jari, delapan sentimeter dari pergelangan tangan kanan terdapat luka terbuka iris, tepi rata, dasar tulang, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar Nol koma Lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
 - ❖ Korban di pulangkan dalam keadaan stabil/baik dan diberi obat :
 - Amoxicillin 3×500mg;
 - Asam Mefenamot 3×500mg;
 - Omegtamine 3×1
 - Vitamin C 1×1

Kesimpulan : Pada Pemeriksaan Korban Laki-Laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum Berumur Tiga Puluh Tiga Tahun, terdapat luka terbuka iris pada jari telunjuk kanan. Cedera ini menimbulkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 883/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Bilah Parang Panjang 40 Cm Bergagang Kayu Warna Abu-Abu, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Madan Ginting Als Madan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Parang Panjang 40 Cm Bergagang Kayu Warna Abu-Abu;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dicki Irvandi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H..

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)